



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA Negeri XXXXX, pekerjaan PNS pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 09 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.27.05.1/PW.01/75/201 tanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah dinas Kabupaten Halmehera Tengah di Kelurahan XXXXX sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - 1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 2) Termohon selalu mengirim uang kepada selingkuhan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Mei 2016, dimana Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang akibatnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 300/011/SATPOL PP/2016, tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202010107720025, tanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah. bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 471.1/144/29.6/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Tidore. bukti P.2;
3. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.27.05.1./PW.01/75/201, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan. bukti P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess **XXXXX** Halmahera Tengah di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Tidore;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon menitipkan ijazah Pemohon di rumah saksi dan mengatakan Termohon selingkuh dengan menunjukkan bukti sms kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon pernah meminta tolong saksi untuk membuatkan surat permohonan izin cerai;

Hal.4 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita keluarga dan tetangga sekitar rumah mengenai masalah selingkuh Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon;

2. **SAKSI II.** Soleman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan guru mengaji anak saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang juga bibi saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess **XXXXX** di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa Termohon selingkuh di sosial media Facebook;
- Bahwa Termohon sering menunjukkan foto teman laki-laki Termohon di Facebook, bahkan Termohon juga pernah menunjukkan kepada saksi pesan di sosial media Blackberry Messenger (BBM) dengan pacarnya menggunakan kata-kata “mama sayang”;
- Bahwa pada tahun 2015, Termohon pernah dua kali meminta tolong saksi untuk membantu Termohon mengirimkan uang melalui ATM Bank BRI Cabang **XXXXX**, yang pertama sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu kepada siapa uang tersebut dikirim;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Hal.5 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2004 namun belum dikaruniai keturunan, dan sejak Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan secara terus menerus dan puncaknya pada bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Asli Surat Keterangan) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah dan saat mengajukan perkara ini berdomisili di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore

Hal.6 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu sepupu (saksi I) dan tetangga Pemohon (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah sepupu Pemohon dan berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal.7 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah yang saat ini berdomisili di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
3. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".;

dan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal

Hal.8 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama XXXXX diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.9 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXX untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ujang Hanafi S., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H.

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Hal.11 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal. Putusan.No.0083/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)